



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas...

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Dinas Perkim LH adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

6. Kepala...

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
7. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Perkim LH merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Perkim LH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perkim LH terdiri dari:
  - a. sekretariat;
  - b. bidang perumahan dan permukiman;
  - c. bidang penataan dan penataan lingkungan hidup;
  - d. bidang pengelolaan persampahan, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas; dan
  - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkim LH.
- (3) Sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
- (4) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Bidang...

- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pejabat penilai kinerja.
- (8) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Susunan organisasi Dinas Perkim LH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas

#### Pasal 4

- (1) Dinas Perkim LH mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkim LH menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan dan penyelenggaraan urusan Dinas Perkim LH;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis pada Dinas Perkim LH;
  - c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas Perkim LH;
  - d. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
  - e. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
  - f. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
  - g. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan...

perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- i. perumusan kebijakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah;
- j. perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
- k. perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan infrastruktur dan permukiman di Daerah;
- l. perencanaan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;
- m. merumuskan kebijakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- n. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam urusan persetujuan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- o. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam urusan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah perkotaan;
- p. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam urusan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- q. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam urusan perencanaan lingkungan hidup;
- r. perencanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- s. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;
- t. pengelolaan keanekaragaman hayati;
- u. mengoordinasikan kebijakan teknis dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;
- v. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan dan persetujuan perlindungan pengelolaan

lingkungan...

lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

- x. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
- y. mengoordinasikan kebijakan dalam urusan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah serta usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah;
- z. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pengelolaan persampahan;
- aa. evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- bb. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- cc. pengoordinasian pengelolaan kearsipan;
- dd. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- ee. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- ff. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- gg. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- hh. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perkim LH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan program kerja sekretariat;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait kesekretariatan Dinas Perkim LH;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada sekretariat;
  - d. pengoordinasian program kegiatan bidang;
  - e. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Perkim LH;
  - f. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
  - g. penyelenggaraan...

- g. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perkim LH;
- h. fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas Perkim LH;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas Perkim LH;
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas Perkim LH;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja;
- p. penyelenggaraan dan pengelolaan ketatausahaan rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi serta penyusunan produk hukum;
- q. penyusunan perencanaan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- r. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan;

d. penyelenggaraan...

- d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Perkim LH;
- i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian umum dan kepegawaian;
- k. pelaksanaan fasilitasi kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi;
- l. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat;
- m. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- n. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- p. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perumahan dan Permukiman

##### Pasal 7

- (1) Bidang perumahan dan permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, pembiayaan dan evaluasi di bidang perumahan, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perumahan dan permukiman menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada bidang perumahan dan permukiman;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait;
  - c. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
  - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perumahan yang meliputi fasilitasi pelayanan sertifikasi...

- sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembangan perumahan dengan kualifikasi kecil;
- e. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
  - f. pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya;
  - g. penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
  - h. penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
  - i. penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
  - j. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan rumah umum, penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil;
  - k. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan program pengembangan perumahan yang meliputi pendataan, sosialisasi, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah, pembangunan dan pengawasan pengelolaan rumah susun;
  - l. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program permukiman;
  - m. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
  - n. pemantaun dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
  - o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup

#### Pasal 8

- (1) Bidang penataan dan penataan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
  - b. penyusunan...

- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemeliharaan lingkungan dan ruang terbuka hijau;
- c. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah, sosialisasi kepada pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup, penyusunan status lingkungan hidup Daerah, penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dengan memfasilitasi keterlibatan masyarakat, pembinaan, pemantauan dan/atau evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- f. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
- g. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
- h. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat serta penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- j. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- k. penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemeliharaan lingkungan dan ruang terbuka hijau sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
- m. perencanaan...

- m. perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pemanfaatan berkelanjutan, pemantauan dan pengawasan konservasi keanekaragaman hayati;
- n. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- o. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- p. melaksanakan pengelolaan dan pengevaluasian program koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan persampahan, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis;
  - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta program peningkatan kapasitas;
  - d. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
  - e. merumuskan kebijakan dan melakukan pembinaan pengurangan sampah;
  - f. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
  - g. penyelenggaraan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - h. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
  - i. penyusunan...

- i. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- j. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. pengembang investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. penyusunan kebijakan perizinan terkait pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terkait pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan swasta;
- p. penyusunan kebijakan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan limbah bahan berbahaya beracun yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- q. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan limbah bahan berbahaya beracun yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- r. penyusunan kebijakan fasilitasi pemenuhan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya beracun yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- s. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- t. pemantauan dan pengawasan terhadap penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah bahan berbahaya beracun;
- u. pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup serta sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
- v. penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

x. penyiapan...

- x. penyiapan penilaian, pemberian penghargaan terhadap pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas serta pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- y. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- z. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- aa. fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- bb. penyusunan kebijakan pengembangan materi, penyuluhan serta pengembangan metode pendidikan pelatihan lingkungan hidup;
- cc. identifikasi kebutuhan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- dd. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- ee. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- ff. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- gg. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Perkim LH dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 11

Tata kerja Dinas Perkim LH dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan...

lingkungan Perkim LH Dinas maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 12

- (1) Setiap kepala unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (3) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru sesuai peraturan Wali Kota ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Padang Panjang Nomor 64 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 45